



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama berdasarkan sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, DENGAN SURAT KETERANGAN DOMISILI NOMOR : 400/29/UR/2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Pga, tanggal 16 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0163/002/XI/2015 tertanggal 02 November 2015,
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Belintang, kemudian

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga



pindah ke rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxx , sampai dengan berpisah;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang Bernama Reyhan Alif Mubarak umur 5 tahun;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon dibelintang dan memilih untuk mengajak Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Pagar Alam

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mencapai puncak nya pada September 2019, yang disebabkan hal yang sama seperti diatas, saat Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan menetap di Kabupaten belintang, tempat asal Pemohon, namun Termohon tetap saja menolak dan memilih untuk mengakhiri hubungsan suami istri dengan Pemohon, yang menyebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai saat ini dan sudah berpisah selama 2 tahun 5 bulan:

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx., Nomor 0163/002/XI/2015 Tanggal 02 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Simpang Manak, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Ulu Rurah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Reyhan Alif Mubarak umur 5 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon dibelitung dan memilih untuk mengajak Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Pagar Alam;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah berusaha membantu mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai saat ini dan sudah berpisah selama 2 tahun 5 bulan sejak September 2019;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi memiliki hubungan sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Reyhan Alif Mubarak umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon dibelitang dan memilih untuk mengajak Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Pagar Alam;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah berusaha membantu mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai saat ini dan sudah berpisah selama 2 tahun 5 bulan sejak September 2019;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Pemohon tetap pada pokok permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (absolut kompetensi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Hakim Tunggal dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara hingga akhirnya pada September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P untuk mendukung dalil-dalil permohonannya dan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimana bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dipersidangan dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Relatif Kompetensi);

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Reyhan Alif Mubarak umur 5 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibelitang dan memilih untuk mengajak Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Pagar Alam;

-

Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai saat ini dan sudah berpisah selama 2 tahu 5 bulan sejak September 2019;

-

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan berdamai oleh saksi maupun pihak keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Rasa cinta, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في

ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 610.000 (*enam ratus sepuluh ribu rupiah*).;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 H. oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya PBT	:	Rp.	160.000,00
Jumlah		:	Rp.	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Pga